



PUTUSAN

Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir

Kediri, 01 April 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx

xxxxxx, alamat xxxxxx, sekarang berdomisili di Flat E, 38/F,

Blk 3, The Long Beach 8 Hoi Fai Rd, Tai Kok Tsui Kln, dalam

hal ini memberi kuasa kepada Sumanto, S.H, advokat

berkantor di Jl. Kapi Sraba VI Nomor 10i-23 Sawojajar II

Malang, domisili elektronik [sumantolawyer@yahoo.com](mailto:sumantolawyer@yahoo.com),

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juli 2024,

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Kediri 06 November 1979, pekerjaan

xxxxxx, bertempat tinggal di Kota Kediri, **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 September 2024

telah mendaftarkan gugatan secara elektronik dan telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 447/Pdt.G/2023/PAKdr. tanggal 17 September

2024 mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 November

2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx

xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx hal ini sebagaimana tertera pada

Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx

xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Propinsi xxxx xxxxx;

Halaman 1 dari 5 halaman putusan nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang Tua Penggugat, kemudian ikut Orang Tua Tergugat lalu tinggal dirumah Sendiri dan Sekarang tidak punya Rumah karena dijual oleh Tergugat, karena Tergugat kerja tidak menentu kadang antar gas elpiji dan buat bayar hutang; kemudian Pihak Penggugat merantau
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*badadukhul*) dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama :
  - a. **ANAK 1**, Lahir di Kediri Usia 16 Tahun;
  - b. **ANAK 2**, Lahir di Kediri Usia 10 Tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar 2013 mulai Terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa yang menjadi penyebab Terjadinya Pertengkaran dan Perselisihan dan ketidakharmois rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan karena hal-hal sebagai berikut :
  - Sikap Tergugat yang sudah tidak peduli lagi sama Penggugat;
  - Sikap tergugat yang Tidak memberi Nafkah lahir dan Bathin Kepada Penggugat;
  - Sikap tergugat yang sering Menjual barang-barang milik Bersama
  - Serta sudah tidak ada kecocokan lagi antara pengugat dan tergugat sehingga permasalahan sekecil apapun dapat menyebabkan perselisihan dan Pertengkaran;
6. Bahwa puncak Perselisihan dan Pertengkaran terjadi pada sekitar tahun 2023 sampai dengan sekarang sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat maupun hubungan lahir dan bathin dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak Peduli lagi dengan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridho dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan

*Halaman 2 dari 5 halaman putusan nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Kdr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang perkawinan;

8. Bahwa Penggugat mohon agar perceraian tersebut dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, hendaknya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri di Kediri Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Kota Kediri di Kediri Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan karena Tergugat tidak dikenal di alamat yang ditunjuk Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Kuasa Penggugat menyampaikan permohonan secara tertulis untuk mencabut surat gugatan Penggugat dengan alasan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalil Pemohonan

*Halaman 3 dari 5 halaman putusan nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tdiuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada persidangan kedua yang dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat menyampaikan permohonan untuk mencabut surat gugatannya karena alamat Tergugat tidak diketahui;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum dipanggil untuk menghadap di persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Kdr., tanggal 17 September 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Kediri untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. Akhmad Muntafa', M.H. sebagai Hakim Tunggal yang bersidang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 140/KMA/HK2.6/VI/2024 dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Mun Farida, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Halaman 4 dari 5 halaman putusan nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Drs. Akhmad Muntafa', M.H.  
Panitera Pengganti,

Mun Farida, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	Rp	20.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>190.000,00</b>

Halaman 5 dari 5 halaman putusan nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)